

**ANALISIS UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NO 35 TAHUN 2014 PASAL 26
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi
Kasus Pernikahan Dini di Pengadilan Agama
Bengkulu Kelas I A)**



Child Protection

DIRGAN WISANG

**ANALISIS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NO 35 TAHUN 2014 PASAL 26 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK
(Studi Kasus Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Bengkulu
Kelas I A)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat Untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (S.H)

OLEH:

DIRGAN WISANG

NIM : 1711110005

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI (UIN)
SUKARNO BENGKULU
2022 M/1442 H.**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dirgan Wisang Nim 1711110005 dengan Judul "Analisis Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A), Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Pembimbing I

(Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum)
NIP. 196205031986031004

Bengkulu, 2022 M
Pembimbing II

(Dr. Im Fahimah, Lc, M.A)
NIP.197307122006042001

BENGKULU



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Dirgan Wisang, NIM: 1711110005 yang berjudul "Analisis Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Pasal 26 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A)". Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 16 Februari 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Februari 2022

1443 H

Dekan

Dr. Suwarjin, M.A

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum

NIP. 196205031986031004

Penguji I

Dr. H. Toha Andiko, M.Ag

NIP. 197508272000031001

Sekretaris

Giyarsi, M.Pd

NIP. 199108222019032006

Penguji II

Etry Mike, M.H

NIP. 198811192019032010

*Allah akan meninggikan Orang-Orang yang beriman di antaramu dan
Orang-Orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (Al-
Mujadalah ayat 58*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ *Ayahanda dan ibunda (Suharsono Alm dan Restusiyati) yang tercinta, dimana telah membesarkan dan mendo'akanku, serta mendukung di setiap langkah untuk kesuksesanku. Terimakasih atas sayang yang telah diberikan serta pengorbanan yang tiada terbatas, tiada kata yang dapat melukiskan terima kasihku kepadamu.*
- ❖ *Terimakasih untuk kakak-kakakku dan adek ku (Rika Bhuwana, S.pd, Tirta Wisesa, S.T , Aditya Agni) yang telah menjadikanku sebagai motifator dalam berkarya, serta saudara-saudaraku dan keponakanku.*
- ❖ *Terimakasih untuk keluarga besarku yang selalu mendukung dan selalu mendo'akanku.*
- ❖ *Terimakasih kepada pemimbingku Bapak Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum dan Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc.,MA selaku pemimbing I dan pemimbing II yang tidak pernah letih dalam memimbingku, memberi arahan, serta memberikan masukan kepadaku terhadap skripsiku.*
- ❖ *Terimakasih untuk sahabat dan teman-teman seperjuanganku yang selalu memberikan motivasi dalam keseharianku dan membantu menyelesaikan Skripsi.*
- ❖ *Civitas akademika UINFAS Bengkulu dan Almamaterku.*


PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Analisis Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Pasal 26 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A)" adalah Asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimbangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik apabila berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari
Saya Menyatakan




Dirgan Wisang
NIM. 1711110005

ABSTRAK

Analisis Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Pasal 26 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A) oleh Dirgan Wisang. NIM: 1711110005.

Ada dua Persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama kelas I A kota Bengkulu dalam mengesahkan pernikahan dini, (2) Bagaimana Analisis undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 26 di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Analisis Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan Metode penelitian lapangan dengan pendekatan studi kasus yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dan hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A kota Bengkulu dalam mengesahkan Dispensasi Kawin karena hakim tidak bisa menolak ketika Syarat-Syarat untuk mengajukan Dispensasi Kawin itu lengkap dan juga dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Dispensasi usia perkawinan ijthad Hakim dalam menetapkan sesuatu berdasarkan maslahat mursalah. Hakim harus memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan oleh sesuatu yang telah ditetapkannya. (2) Meskipun Adanya Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Pasal 26 Tentang Pernikahan Dini yang sudah berlaku di Indonesia tidak bisa menekan angka perkawinan diusia dini karena berlakunya asas *Lex specialist derogate legi generalis* (hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum) oleh sebab itu hukum yang khusus yaitu Undang-Undang Perkawinan No 01 Tahun 1974 Mengenai Dispensasi Nikah menyampingkan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai Hukum Yang Umum.

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Pernikahan dini

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan segala puji syukur atas kehadiran-Nya, yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, "Analisis Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Pasal 26 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A)." Shalawat berserta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat usul penulisan skripsi dalam Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam Proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, M.A, Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Ibu Etry Mike, M.H, Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Bapak Dr. Rohmadi, S.Ag.,MA Pembimbing akademik yang telah memberikan masukan dan saran atas judul skripsi ini.
5. Bapak Fauzan, M.H selaku dosen bidang ilmu yang telah memberikan masukan dan saran atas judul skripsi ini.
6. Bapak Dr. H.John Kenedi, S.H.,M.Hum selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan untuk skripsi ini
7. Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc.,MA pembimbing II yang telah memberikan arahan untuk skripsi ini.
8. Semua Pihak yang telah mendukung dan menyemangati dalam penulisan skripsi ini.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kesalahan, kelemahan, dan kekurangan dari berbagai sisi.

Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini untuk kedepannya.

Bengkulu, Februari 2022

Penulis


Dirgan Wisang
1711110005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Sumber Data.....	8
3. Tehnik Pengumpulan Data.....	9

G. Penelitian Terdahulu.....	10
H. Sistematika Penulisan	15

**BAB II TINJAUAN UMUM PERSYARATAN USIA
PERKAWINAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
PELINDUNGAN ANAK**

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.....	16
B. Prinsip dan Tujuan Perkawinan.....	18
C. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	21
D. Proses Pelaksanaan Perkawinan.....	23
E. Undang-Undang No 35 Tahun 2014.....	32

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bengkulu.....	39
1. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Bengkulu	39
2. Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Bengkulu.....	40
3. Struktur Organisasi.....	43
4. Visi Misi Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bengkulu..	44
5. Kedudukan Pengadilan Agama.....	44
6. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama.....	45

**BAB IV ANALISIS PASAL 26 NO 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bengkulu dalam mengesahkan Pernikahan Dini.....	47
---	----

B. Analisis Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Tentang Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bengkulu.....	65
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskan sebagai berikut :

¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*, Surabaya : Sinarindo Utama 2015. h.2

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat dan mitsaqan ghalizha untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.”²

Perkawinan dilakukan untuk mematuhi perintah Allah, Pelaksanaannya adalah ibadah. Tujuan perkawinan adalah untuk menemukan kenyamanan dan kedamaian dalam hidup. Oleh karena itu, dengan memahami kalimat di atas, dapat dipahami bahwa sangat jelas bahwa perkawinan adalah ibadah. ada yang bersifat umum dan ada pula yang khusus :

- a. Umum ialah segala amalan yang diizinkan Allah.
- b. Khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian-perinciannya, tingkat dan cara-caranya yang tertentu.³

Perkawinan adalah ibadah yang termasuk dalam ruang lingkup peribadatan umum, sehingga aturan perkawinan Islam harus diketahui dan ditegakkan pada saat perkawinan. Perkawinan memiliki fungsi dan makna yang kompleks. Perkawinan dianggap sebagai peristiwa yang sakral (sakral) karena kompleksitas fungsi dan maknanya. Dan itulah mengapa perkawinan tidak boleh sembarangan, tetapi harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan⁴ Batas usia dalam melangsungkan perkawinan sesuatu yang Urgensi. Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan harus benar-benar memiliki kesiapan dan kematangan berfikir dan jiwanya,

² Amin Summa, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam*. Rajagrafindo Persada. 2004. h. 46

³ Abd, Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta:Kencana,2017. h.261

⁴Julir, Nenan, “Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih, Jurnal Mizani”, VI (Februari,2017) h. 6

memiliki kekuatan fisik dan kesiapan mental yang memadai dalam rangka mengarungi bahtera kehidupan baru dalam rumah tangga. Sehingga melalui penetapan batas usia minimal perkawinan, seseorang yang akan menikah telah memenuhi prasyarat-prasyarat, baik dari sisi biologis maupun psikis.⁵ Jika usia perkawinan terlalu muda, kasus perceraian dapat meningkat karena kurangnya kesadaran akan tanggung jawab laki-laki dan perempuan atas perkawinan mereka. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesediaan untuk bertanggung jawab. Begitu mereka memutuskan untuk kawin, mereka rela menanggung semua beban perkawinan, baik dalam hal nafkah, pengasuhan, dan perlindungan, pendidikan, dan hubungan yang baik. Munculnya undang-undang perkawinan yang membatasi usia perkawinan merupakan salah satu cara untuk mencegah perkawinan di bawah umur.

Pencegahan perkawinan anak di bawah umur diperkuat dengan ketentuan Pasal 26 (1) (c) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak (Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Ketentuan kedua undang-undang tersebut merupakan upaya untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur. Namun, jika pernikahan anak di bawah umur diperlukan, orang tua harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi perkawinan anak di bawah umur. Untuk menghindari

⁵ Syahrul, Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini : Jalan Baru Melindungi Anak*, Guepedia. 2019. h. 107

konsekuensi dari pernikahan di bawah umur. Peran orang tua dalam mengawinkan anak di bawah umur sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pernikahan. Hukum positif dan hukum Islam tidak menjelaskan kewajiban orang tua untuk melindungi perkawinan anaknya. Namun, orang tua tidak dapat mengabaikan tanggung jawab mereka karena anak-anak mereka belum dewasa. Terlepas dari ketentuan hukum formal mengenai usia perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Pertama tahun 1974, ternyata perkawinan usia anak masih banyak terjadi di masyarakat arus utama hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum dalam masyarakat Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama yang berkaitan dengan masalah perkawinan. Berdasarkan data statistik dan studi yang dilakukan, pernikahan dini masih menjadi masalah sosial di Indonesia. Data BAPPENAS menunjukkan 34.5% anak Indonesia menikah dini. Data ini dikuatkan dengan penelitian PLAN International yang menunjukkan 33.5% anak usia 13-18 tahun menikah pada usia 15-16.⁶

Berdasarkan data statistik dan kajian yang pernah dilakukan, pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial di Indonesia. Sementara itu di lain hal, didasari oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak, para penggiat HAM beserta pemerintah dan DPR berusaha mengupayakan pemenuhan tanggungjawab bersama dalam memberikan perlindungan kepada anak sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan

⁶ Ramadhita, “*Direksi Hakim : Pola penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan.*” *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari’ah*, VI (Juni 2014), h.6

hukum, yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sekarang sudah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan terarah demi terlindunginya hak-hak anak. Dalam undang-undang ini juga disinggung tentang kewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak oleh orang tua sebagaimana tercantum pada Pasal 26 ayat (1) huruf c.⁷ Hal ini tentu bersinggungan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tentang keniscayaan perkawinan di bawah umur melalui dispensasi nikah. Pada hakekatnya, anak-anak tidak mampu melindungi diri mereka sendiri dari berbagai jenis perilaku yang menyebabkan kerugian psikologis, fisik dan sosial di berbagai bidang kehidupan dan kehidupan. Anak-anak harus dilindungi dari korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta atau pemerintah).

Mengingat situasi dan kondisi mereka, anak-anak membutuhkan bantuan orang lain untuk melindungi diri mereka sendiri.⁸ Hal ini menjadi pokok permasalahan penulis, maka penelitian ini bermaksud untuk mengungkap bagaimana Implementasi Pasal 26 Undang-Undang No 35 Tahun di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bengkulu serta menganalisis Pasal 26 undang-undang perlindungan anak mencegah terjadinya perkawinan diusia anak, dengan judul

⁷ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 10.

⁸ Ni made gita, Kartika udayani, "*perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur menurut undang-undang perlindungan anak di kabupaten Bangli Provinsi Bali*", Jurnal Hukum, I (November 2016) ,h. 1.

**“ANALISIS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NO 35 TAHUN 2014 PASAL 26 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Pernikahan Dini di
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A)**

B. Rumusan masalah

Perumusan masalah yang tegas dapat menghindari pengumpulan data yang tidak diperlukan, sehingga penelitian akan lebih terarah pada tujuan yang ingin dicapai. Perumusan masalah digunakan untuk mengetahui dan menegaskan masalah-masalah apa yang hendak diteliti yang dapat memudahkan penulis dalam mengumpulkan data, menyusun data, dan menganalisisnya sehingga penelitian dapat dilakukan secara mendalam dan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.

Bertolak dari latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama kelas I A kota Bengkulu dalam mengesahkan pernikahan dini ?
2. Bagaimana Analisis undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 26 di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu?

C. Batasan Masalah

Karena Luasnya cakupan tentang permasalahan Pernikahan di usia dini, maka dalam skripsi ini akan membahas tentang, Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak tepatnya dalam pasal 26 Undang- Undang

Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A

D. Tujuan Penelitian

Secara garis besar, tujuan yang akan dicapai penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi, kemudian dianalisis dan ditata secara sistematis dalam rangka menyajikan gambaran yang semaksimal mungkin tentang tujuan penelitian Dalam Proposal Skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama kelas I A kota Bengkulu dalam mengesahkan pernikahan dini
2. Untuk mengetahui Analisis undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 26 dalam mencegah terjadinya pernikahan diusia anak di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca khususnya mahasiswa dan akademisi lainnya. selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan untuk pertimbangan wawasan dan kajian lebih lanjut mengenai UU perlindungan anak
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai masukan bagi peneliti yang lain dalam tema yang terkait sehingga dapat

dijadikan referensi bahkan acuan dan dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban orang tua dalam mencegah perkawinan dalam usia anak, selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu alasan untuk pengajuan perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang ini adalah penelitian Lapangan (*Field research*) yang membutuhkan ketepatan pemahaman (*subtilitas intellegendi*) dan ketepatan penjabaran (*subtilitas explicandi*) sebagai relevansi hukum serta interpretasi teologis untuk menerangkan dokumen hukum dan mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundang-undangan dalam penelitian yang berorientasi pada tujuan untuk memahami karakteristik individu maupun kelompok tentu secara fokus mendalam,⁹ maka dengan pendekatan pendekatan studi kasus dengan sumber data dari Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Penelitian lapangan (*field research*) juga berguna untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

⁹ V Wiratna, Sujarweni, *Metode Penelitian lengkap, praktis, dan mudah dipahami* Makassar : Pustaka Baru Press. 2014. h.31

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini memerlukan waktu satu bulan pada tanggal 19 Agustus s.d 19 September untuk meneliti dengan mendatangi secara langsung Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bengkulu peneliti meneliti dilokasi tersebut karena di Pengadilan Agama fokus permasalahan peneliti.

3. Subjek/Informan Penelitian

Dalam menentukan informan penelitian, penulis menggunakan tehnik *purposive sampling*, yaitu informan sengaja dipilih karena ada maksud dan tujuan yang dianggap mewakili keseluruhan berdasarkan pertimbangan kompetensi dan kemampuan informan untuk memberikan data penelitian berdasarkan fungsi, tugas atau jabatannya serta apa yang dialaminya yaitu Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A

4. Sumber Data

Berdasarkan klasifikasinya bentuk data ada dua jenis, yaitu data primer dan skunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informai yang berhubungan dengan pokok masalah. Data ini diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan informan.
- b. Sumber Sekunder adalah data yang didapatkan diluar dari sumber data primer yaitu undang-undang,buku,skripsi,tesis, dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu dan tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat tehnik yang lain sebelumnya.¹⁰

b. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian

¹⁰ V Wiratna, Sujarweni, *Metode Penelitian lengkap, praktis, dan mudah dipahami* Makassar : Pustaka Baru Press. 2014. h.31

besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.

G. Kajian Pustaka

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan peneliti lainnya, maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah kepustakaan, Digunakan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan sempurna, untuk itu penulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Arif Rahman dari Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Al-Syakhsiyyah, Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2011 dengan Judul DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR (Analisis Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2010/Pa.Srg. Di Pengadilan Agama Serang). Permasalahan yang ia bahas adalah mengenai batasan usia perkawinan dan prosedur pengajuan permohonan di Pengadilan Agama Serang. Dalam kesimpulannya ia menjelaskan, Al-Qur'an secara konkret tidak menentukan batasan usia pada Pernikahan, dan dalam hukum positif pernikahan yang dilakukan pada anak-anak yang masih dibawah umur harus mengajukan dispensasi ke Pengadilan dan mengenai prosedur permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Serang, harus dilakukan secara berurutan yaitu ; Meja I, Kasir, Meja II, Ketua Pengadilan, Majelis Hakim, Panitera, Majelis Hakim, Meja III dan panitera muda. Sedangkan yang membedakan dari penelitian yang saya adalah penelitian saya bertujuan untuk mendeskripsikan Analisis dari undang-undang perlindungan anak di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk mencegah terjadinya

Perkawinan usai anak di usia dini, serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengesahkan Pernikahan Dini.

Skripsi yang ditulis oleh Rista Andika Putri dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, pada tahun 2009 dengan judul KEWAJIBAN ORANG TUA UNTUK MENCEGAH PERKAWINAN DI USIA ANAK. Penelitian ini membahas mengenai pembatasan usia perkawinan dalam Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Permasalahan yang diangkat adalah banyak terjadinya perkawinan di bawah usia minimal perkawinan yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah usia perkawinan terbagi menjadi tiga, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, usia 12 tahun adalah usia paling minimal untuk melakukan perkawinan, saat belum berusia 21 tahun maka harus meminta izin orang tua. Mengenai kewajiban orang tua dalam mencegah perkawinan usia anak, Rista menyimpulkan bahwa penerapan usia anak pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 belum bisa mencegah perkawinan di usia anak menurut Undang-Undang ini maupun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang akan saya teliti adalah penelitian saya bertujuan untuk mendeskripsikan Analisis dari undang-undang perlindungan anak di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk mencegah terjadinya Perkawinan usai anak di usia dini, serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengesahkan Pernikahan Dini.

Skripsi yang ditulis oleh Ambar Suci Wulandari dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2017 dengan judul DISPENSASI PERKAWINAN DITINJAU DARI ASPEK YURIDIS DAN SOSIOLOGIS (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga). Penelitian ini adalah penelitian tentang pelaksanaan dispensasi di Pengadilan Agama. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah banyak permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Salatiga. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hakim mempertimbangkan ke-maslahat-an bagi calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah perkawinan, Faktor-Faktor banyaknya permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Salatiga adalah kemudahan dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Hal ini dianggap berdampak baik bagi rumah tangga antara suami-isteri yang melaksanakan perkawinan setelah mendapatkan penetapan dispensasi perkawinan. Hal ini berbeda dengan yang ingin saya teliti, sedangkan yang saya ingin teliti adalah penelitian saya bertujuan untuk mendeskripsikan Analisis dari undang-undang perlindungan anak di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk mencegah terjadinya Perkawinan usai anak di usia dini, serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengesahkan Pernikahan Dini.

Skripsi yang ditulis oleh Luluil Hidayanti dari Fakultas Hukum Universitas Mataram pada tahun 2017, yaitu skripsi yang berjudul TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus

Penetapan Pengadilan Agama Mataram). Penelitian ini adalah penelitian mengenai Prosedur-Prosedur yang dilakukan untuk meminta permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Mataram dengan metode normatif empiris. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Syarat-Syarat dan kriteria pemohon yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Mataram. Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk diterbitkan surat dispensasi perkawinan oleh Pengadilan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu foto copy Surat Kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan dan Surat Pemberitahuan Penolakan Melangsungkan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Ketika mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim untuk menerbitkan surat dispensasi perkawinan, yaitu perkawina tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena cara pemohon telah kawin lari dengan seorang gadis yang akan dikawininya dan pemohon dianggap mampu untuk melaksanakan perkawinan walaupun belum cukup umur sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dikawinkan. Hal ini berbeda dengan yang akan saya teliti penelitian saya adalah penelitian saya bertujuan untuk mendeskripsikan Analisis dari undang-undang perlindungan anak di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk mencegah terjadinya Perkawinan usai anak di

usia dini, serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengesahkan Pernikahan Dini.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa BAB yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kajian teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Kerangka teori, berisi pembahasan tinjauan umum persyaratan usia perkawinan perspektif Undang-Undang perlindungan anak. Pembahasannya akan mencakup pada pengertian anak, tujuan perkawinan, dasar hukum perkawinan, Prinsip-Prinsip dan tujuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, proses pelaksanaan perkawinan, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

BAB III Deskripsi wilayah memuat Sejarah Pengadilan Agama Kota Kelas I A Kota Bengkulu, Fungsi, struktur Organisasi, Visi Misi, Tugas dan Wewenang.

Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian, bab ini mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Pasal 26 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bengkulu

Bab V merupakan penutup, bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis. Selanjutnya berisi saran-saran yang bertujuan sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan sistem yang sudah dijalankan sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERSYARATAN USIA PERKAWINAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

1. Menurut Etimologi dan Terminologi

Perkawinan menurut istilah ilmu fiqh dipakai kata nikāh (نكاح) atau perkataan zawāj (زواج).¹¹ Kata nikah menurut bahasa mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian sebenarnya dan arti kiasan. Pengertian nikah menurut arti sebenarnya adalah ḍamm (ضم) yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti nikah menurut arti kiasan adalah wata’ (وطى) yang berarti mengadakan perjanjian nikah.¹² Dalam kaitannya dengan masalah perkawinan ini para ahli fiqh diantaranya golongan Hanafiyah mengartikan nikah dengan arti bersetubuh. Sedangkan golongan Syafi’iyah mengartikan

¹¹ Kamal, Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1993. h. 1

¹² As-Sarbini, Muhammad, *Mugnī al-Muhtaj*. Kairo: al- Maktabah at-Tijariyah al-Kubra. 1955. h. 123

nikah dengan arti mengadakan perjanjian.¹³ Sedangkan menurut as-San`ani, pengertian nikah menurut arti bahasa adalah berkumpul dan saling memuaskan, kadang-kadang diartikan dengan bersetubuh atau perjanjian perikatan.¹⁴

Perkawinan menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Mahmud Yunus adalah bahwa perkawinan merupakan akad antara calon laki-laki dengan calon perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari`ah.¹⁵ Sedangkan menurut Azhar Basyir perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridai Allah SWT.¹⁶ Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Maha Esa.¹⁷

Sedangkan perkawinan menurut syara` adalah akad yang membolehkan seorang laki-laki bebas bergaul dengan perempuan tertentu pada waktu akad mempergunakan

¹³ Al Jaziry , Abd al-Rahman, *Al-Fiqh Ala-Mazahib al-Arba`ah*, Kitab an-Nikah. Beirut: Dar al-Fikr 1955. h. 1.

¹⁴ Muhammad, Imam, *Subul as-Salām*. Beirut: Dar al-Maktabah al-Alamiyah. 1955.h. 109

¹⁵ Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Al-Hidayat. 1986. h. 1

¹⁶ Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fak. Hukum UII. 1999, h. 13

¹⁷ Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*, Surabaya: Arkola. 2001. h 5

lafaz nikah atau tazwij atau terjemahnya¹⁸ Dari beberapa pengertian perkawinan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman, serta kasih sayang sesuai dengan cara-cara yang diridai oleh Allah SWT.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Manusia dalam kehidupan yang beradab dan berbudaya, sepanjang hidupnya telah mengenal adanya keluarga sebagai suatu persekutuan terkecil dalam masyarakatnya. Dari persekutuan ini, manusia berkembang menjadi masyarakat yang besar dalam wujud marga, suku dan sebagainya, selanjutnya berkembang menjadi umat dan bangsa-bangsa yang berada di bumi. Hidup menyendiri tanpa pasangan (laki-laki dengan perempuan dan perempuan dengan laki-laki) adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan tidak alamiah, juga bertentangan dengan ajaran Islam.

وَأَنْكُحُوا الْاَيْمِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمِهِ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya. Dan Allah Maha luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur: 32)

¹⁸ As-Sarbini al-Khātib, Muhammad, *Mugnī al-Muhtaj*, Kairo: al- Maktabah at-Tijariyah al-Kubra. 1955. h. 123

B. Prinsip-Prinsip dan Tujuan Perkawinan

1. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Menurut ajaran Islam, ada beberapa prinsip hukum perkawinan yang menjadi dasar dari perkawinan. Adapun prinsip-prinsip tersebut diantaranya:

a. Memenuhi dan melaksanakan perintah Agama

Syari'at Islam telah mengajarkan kepada para pemeluknya tentang tata cara pergaulan hidup antara laki-laki dan perempuan melalui perkawinan. Islam telah mengatur perkawinan itu secara terperinci, di mana suatu perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat dan rukunnya, harus ada mahar dan harus ada kemampuan dari pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan.¹⁹ Oleh karena itu perkawinan merupakan perintah Allah dan juga sunnah Rasul, itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan pada hakekatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama

b. Kerelaan dan persetujuan

Suatu perkawinan harus didasarkan atas kerelaan dan persetujuan dari kedua calon mempelai (calon suami istri), sehingga kedua belah pihak benar-benar siap untuk melangsungkan perkawinan (berumah tangga). Jadi seseorang tidak dapat dipaksa untuk melakukan perkawinan jika ia tidak menghendakinya.

c. Untuk selama-lamanya

Di antara tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, ketentraman dan cinta serta

¹⁹ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: tnp. 1985. h. 70.

kasih sayang. Kesemuanya itu hanya dapat dicapai bila perkawinan itu dimaksudkan untuk selama-lamanya dan bukan hanya dibatasi untuk sementara saja, serta tidak terjadi perceraian. Oleh karena itu Islam memandang tidak sah suatu perkawinan yang sifatnya terkandung maksud atau ada pembatasan waktu perkawinan ²⁰dan ini dapat diketahui dengan adanya larangan terhadap perkawinan mut^{ah}.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan disyari^{at}kan perkawinan dalam Islam adalah untuk menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan,²¹ untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik serta mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup manusia,²² sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syara.

Ikatan lahir dan ikatan batin tersebut merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab lain dari kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat, sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.

²⁰ Kamal, Mukhtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang. 1993. h. 29

²¹ Peunoh, Daly. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang. 1988. h. 108

²² Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1995. h. 24

Selanjutnya dinyatakan dengan tegas didalam UU No.1 1974 bahwa membentuk keluarga yang bahagiadan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila. Tujuan perkawinan secara umum adalah untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina dan mendampingi kaum putri. Oleh sebab itu nikah dilaksanakan di hadapan para saksi, tidak boleh sembunyi-sembunyi tanpa saksi karena perkawinan juga untuk meneruskan keturunan untuk menjaga nasab.²³ Menurut Ny. Soemijati, SH., tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari"ah.²⁴ Berdasarkan pendapat Ny. Soemijati, SH., tersebut dapat diperinci bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat kemanusiaan, mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih dan untuk memperoleh keturunan yang sah berdasarkan peraturan yang tidak bertentangan dengan hukum dan agama.

C. Syarat dan Rukun Perkawinan

Bagi umat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan Islam. Suatu akad perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan

²³ A, Ghazali. *Diktat Fiqh Munakahat*, Jakarta: Departemen Agama. 1990. h. 6

²⁴ Idris Ramulyo, Moh. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara. 1999.

syarat-syaratnya, sehingga keadaan akad pernikahan itu diakui oleh syara". Adapun rukun akad perkawinan ada lima yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul.²⁵ Masing-masing rukun tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Calon Suami

Syarat calon suami antara lain beragama Islam, bukan mahram dari calon isteri, tidak terpaksa, atas kemauan sendiri, jelas orangnya, tidak sedang menjalankan ihram haji.

2. Calon Istri

Syarat calon isteri antara lain tidak ada halangan syar"i, yaitu, tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah, merdeka, atas kemauan sendiri, jelas orangnya, tidak sedang berihram haji.

3. Wali

Syarat wali; laki-laki, baligh, waras akalnya, tidak dipaksa, adil, tidak sedang berihram haji.

4. Dua Orang Saksi

Syarat dua orang saksi; laki-laki baligh, waras akalnya, adil, dapat mendengar, melihat, bebas, tidak dipaksa, tidak sedang mengerjakan ihram haji, memahami bahasa yang digunakan untuk ijab qabul. ²⁶

5. Shigat (*Ijab dan Qobul*)

Syarat shighat (ijab qabul); ada pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan

²⁵ Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh Ala Madhahib al-Arba"ah*, Beirut Libanon: Tijariah Kubra. 1990. h. 116

²⁶ S. A, Al Hamdani. *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani. 1989. h. 30

dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah atau tazwij, atau ijab qabul bersambungan antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji, majelis ijab qabul harus dihadiri minimum 4 orang.²⁷ Sedangkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

D. Proses Pelaksanaan Perkawinan

1. Khitbah (*Peminangan*)

Peminangan dalam ilmu fiqh disebut Khitbah yang berarti permintaan. Sedangkan menurut istilah, peminangan adalah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada pihak perempuan untuk menikahinya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau dengan perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan agama.²⁸ Menurut Sayyid as-Sabiq, yang dimaksud dengan meminang adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.²⁹ Dalam Islam, seseorang yang akan menikah dianjurkan melakukan peminangan terlebih dahulu terhadap

²⁷ Ahmad, Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997. h. 72.

²⁸ Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang. 1993. h. 23

²⁹ As-Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa. Muhammad Thalib. Bandung: al-Ma'arif. 1980. h. 38.

perempuan yang akan dijadikan istri, untuk mengetahui kondisi kecantikan serta kebaikan budi pekerti yang dapat merangsang atau menjadikan tertarik untuk menikahinya serta untuk mengetahui segala kekurangan yang dapat mendorongnya untuk memilih wanita lainnya.

2. Akad Perkawinan

Dalam Islam suatu perkawinan dianggap sah, apabila perkawinan itu dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam. Menurut Undang-undang Perkawinan Bab I, pasal 2, ayat (2), disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.³⁰ Syarat dan rukun akad nikah merupakan dasar bagi suatu perkawinan, yang mana jika syarat dan rukun tersebut terpenuhi, maka perkawinan menjadi sah, dan sebaliknya jika syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan tidak ada. Syarat dan rukun dalam akad nikah adalah sesuatu yang berbeda. Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perkawinan namun di luar perbuatan itu. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut. Sebagian dari rukun nikah merupakan bagian dari persyaratan nikah. Oleh karena itu, persyaratan nikah mengacu pada rukun-rukunnya atau dengan kata lain, persyaratan nikah bertalian dengan keberadaan rukun-rukun nikah.

³⁰ Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*, Semarang: Aneka Ilmu. 1990. h. 1

Dalam akad nikah ada lima rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Calon Suami
- b. Calon Istri
- c. Wali Nikah
- d. Dua Orang Saksi
- e. Sighot (*Ijab Qobul*)³¹

Adapun yang menjadi syarat-syarat akad nikah adalah sebagai berikut:

- a. Calon Suami, Syaratnya :
 1. Beragama islam
 2. Laki-Laki
 3. Jelas Orangnya
 4. Dapat memberikan persetujuan
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon Istri, Syaratnya :
 1. Beragama islam
 2. Perempuan
 3. Jelas Orangnya
 4. Dapat memberikan persetujuan
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali Nikah, Syaratnya :
 1. Laki-Laki
 2. Dewasa
 3. Mempunyai hak perwalian
 4. Tidak terdapat halangan perwalian
- d. Saksi Nikah, Syaratnya :

³¹ Al Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Fiqh ala Mazhab al-Arba'ah*, Mesir: al Maktabah al-Tijarah al-Kubro. 1969. h. 12

1. Minimal dua orang Laki-Laki
 2. Hadir dalam ijab qobul
 3. Dapat mengerti maksud akad
 4. Islam
 5. Dewasa
- e. Ijab Qobul, Syaratnya :
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 2. Adanya penerimaan dari calon mempelai pria
 3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahnya
 4. Antara ijab dan qabul bersambungan
 5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 6. Orang yang berkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
 7. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimum empat orang, yaitu; calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai perempuan atau wakilnya, dan dua orang saksi.³²
3. Mahar

Mahar atau maskawin adalah pemberian seorang laki-laki (suami) kepada istrinya sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad nikah, sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya. Menurut Kamal Mukhtar, bahwa yang dimaksud dengan mahar adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istri di dalam sigat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka

³² Ahmad, Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. 1997. h. 72.

untuk hidup bersama sebagai suami istri.³³ Para ahli fiqh ada yang berpendapat bahwa mahar merupakan rukun akad nikah dan ada yang berpendapat bahwa mahar merupakan syarat sahnya nikah, karena itu tidak boleh ada persetujuan untuk meniadakannya, sesuai dengan firman Allah:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa" : 4)

Menurut Asghar Ali, mahar merupakan bagian esensial dari pernikahan Islam, tanpa mahar sebuah pernikahan tidak dapat dikatakan telah dilaksanakan dengan benar.³⁴

Dalam Islam tidak ada ketentuan yang pasti tentang batasan minimal atau maksimal tentang pemberian mahar. Mahar bisa dalam bentuk yang sangat sederhana dan dapat pula dalam bentuk yang sangat berharga tergantung kepada pihak perempuan yang menentukan besar kecilnya dan disesuaikan dengan kemampuan laki-laki. Syari'at Islam tidak mempersulit bagi seseorang yang hendak menikah, suami orang kaya, maka mahar bisa dalam

³³ Kamal, Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang. 1993. h. 78

³⁴ Ali Engineer, Asghar. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, LSPPA Yayasan Prakarsa. 1994. h. 158.

bentuk yang sangat berharga. Sedangkan apabila calon suami orang yang tidak mampu, maka mahar bisa dalam bentuk yang sederhana yaitu berupa sebuah cincin besi atau berupa mengajarkan ayat-ayat al-Qur'an, seperti hadis Nabi SAW. Menurut Yusuf al-Qardhawi, di balik disyariatkannya maskawin ada beberapa hikmah yang dapat diungkapkan di sini, yaitu sebagai berikut :

- a. Mahar menunjukkan kemuliaan perempuan. Artinya pihak laki-laki yang mencari perempuan dan bukan perempuan yang mencari laki-laki.
- b. Mahar menandakan cinta dan kasih sayang seorang suami terhadap isterinya, yang dalam al-Qur'an disebut suatu niḥlah, suatu pemberian, hadiah dan bukan sebagai pembayar harta perempuan.
- c. Mahar sebagai simbol bahwa laki-laki bersungguh-sungguh menyukai perempuan dan sebagai tolak ukur kecintaannya terhadap calon isteri. Mahar sebagai simbol tanggung jawab laki-laki terhadap calon isterinya, karena suami adalah kepala keluarga.³⁵

4. Hikmah Perkawinan

Allah SWT mencanangkan syariat perkawinan dalam Islam disamping mempunyai maksud dan tujuan yang luhur, juga tentunya terdapat pelajaran-pelajaran atau hikmah yang kita petik. Karena Allah SWT tidak pernah membuat atau menciptakan sesuatu tanpa arti atau sia-sia. Adapun hikmah-hikmah perkawinan tersebut adalah:

³⁵ Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press. 1996. h. 479

Pertama, secara alami, manusia diciptakan secara berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Satu sama lain mempunyai kecenderungan, rasa suka terhadap lawan jenisnya dan membutuhkan suatu jalinan hubungan yang luhur di antara keduanya. Salah satu kebutuhan manusia yang tidak dapat dipungkiri lagi adalah kebutuhan akan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya butuh suatu solusi. Oleh karena itu, untuk menyalurkan kebutuhan tersebut secara teratur, beradab dan sehat, Islam mensyari'atkan aturan perkawinan sebagai suatu solusi. Dengan adanya syari'at perkawinan ini akan membangun suatu hubungan pergaulan yang kekal dan tidak ada yang dapat memutuskannya, kecuali kematian dan perceraian (talak). Masing-masing suami isteri akan menemukan suatu kesenangan, kesegaran dan kelegaan dari pasangannya tersebut, dan curahan kasih sayang yang sempurna.³⁶

Di samping beberapa hikmah di atas, ada beberapa hikmah lain yang berorientasi individual, seperti perkawinan dapat membuat panjang umur, saling tolong menolong di antara keduanya dan menjaga kehormatan (seksual) masing-masing.³⁷ Dalam lingkup yang lebih luas, manusia tidak bisa hidup sendiri, karena ia makhluk sosial yang secara alami membutuhkan teman untuk bergaul. Begitu juga suami isteri tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat luas. Dengan kata lain, perkawinan selain

³⁶ Yusuf Musa, Muhammad. *Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah fi al-Fiqh al-Islāmī*, Mesir: Dār al-Kitāb. 1957. h. 38

³⁷ Jabir al-Zajairi, Abū Bakr. *Minhāj al-Muslim*, Beirut: Dār al-Kitāb al-Islāmiyyah. 1957. h. 459.

mempunyai dimensi individual juga berdimensi masyarakat luas.

Kedua, dari segi agama, perkawinan tidak dapat dilepaskan dari padanya. Karena sudah jelas bahwa perkawinan merupakan salah satu bagian syari'at Islam. Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci dan sakral. Dengan adanya perkawinan, nilai-nilai agama Islam dapat tetap terjaga, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Ketiga, sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa salah satu tujuan melakukan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan. Oleh karena itu, dengan adanya keturunan ini sebagai hasil adanya suatu syari'at perkawinan dapat melestarikan ras manusia dari kepunahan secara baik dan benar, memakmurkan bumi, sebagaimana Allah SWT telah jadikan khalifah atasnya.³⁸

5. Usia Perkawinan

Pelaksanaan perkawinan yang terjadi di masyarakat maka kadang-kadang ditemui pasangan pengantin yang masih relatif muda. Masalah usia nikah ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan perkawinan. Karena usia seseorang akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Oleh karena itu langkah prefentif untuk menyelematkan pernikahan bukan saja dilakukan setelah pasangan tersebut mengarungi kehidupan sebagai suami isteri, melainkan juga sebelum calon suami isteri tersebut memasuki gerbang rumah tangga. Salah satu hal

³⁸ Yusuf Musa, Muhammad. *Ahkām al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah fi al-Fiqh al-Islāmī*, Mesir: Dār al-Kitāb. 1957. h. 39

yang perlu diperhatikan oleh suami isteri adalah salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mengenai kematangan atau kedewasaan usia kawin. Dalam buku pernikahan dini; dilema generasi ekstravaganza karangan abu al-ghifari, Sarlito Wirawan Sarwono mendefinisikan remaja sebagai individu yang tengah mengalami perkembangan fisik dan mental. Beliau membatasi usia remaja ini antara 11-24 tahun dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Usia 11 tahun adalah usia dimana umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai nampak (kriteria fisik)
- b. Di banyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil baligh baik menurut adat maupun agama. Sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial)
- c. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa
- d. Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimum untuk memberi kesempatan mereka mengembangkan dirinya setelah sebelumnya masih tergantung pada orang tua.

WHO mendefinisikan remaja sebagai fase ketika seorang anak mengalami hal-hal sebagai berikut:

- a. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai ia mencapai kematangan seksualnya.
- b. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menuju dewasa.

- c. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.³⁹

Dari segi psikologi sosial maupun hukum Islam pernikahan dini dibagi menjadi dua kategori, pertama pernikahan berusia dini asli yaitu pernikahan dini yang benar-benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai. Kedua, pernikahan dini palsu yaitu pernikahan dini yang pada hakikatnya dilakukan sebagai menutupi kesalahan-kesalahan mereka dalam hal ini orang tua juga ikut berperan serta.

Sebagai mana yang ada pada Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) Tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas). Apabila melihat UU yang membahas tentang perkawinan, menurut Undang-Undang formal yang berlaku di Indonesia, menentukan batas umur kawin tersebut dengan suatu pertimbangan, bahwa kedewasaan dan kematangan jasmani dan tujuan luhur suci dapat dicapai, yaitu memperoleh keturunan sehat saleh, dan ketentraman serta kebahagiaan hidup lahir batin.⁴⁰

³⁹ Al-Ghifari, Abu. *Pernikahan Dini; Dilema Generasi Ekstravaganza*, Bandung: Mujahid Press. 2004. h. 32

⁴⁰ Hakim, Rahmat. *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia. 2000. h. 134

E. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki, tanpa menyangkut bahwa seorang yang dilahirkan oleh wanita, meskipun dilahirkan melalui pernikahan atau tidak, tetap dikatakan seorang anak. ⁴¹Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan terhadap dalam undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih didalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada didalam kandungan hingga berusia 18 tahun. Dalam hukum Islam anak disebut ath-thifl. Abu Haitsam berkata “seorang anak disebut thifl sejak lahir dari kandungan ibunya hingga ia baligh.”⁴²

Kata thifl adalah bentuk mufrad yang berarti anak sedangkan bentuk jamaknay athfaal yang bearti anak-anak. Dalam kitab An-Nihaayah, thifl adalah anak kecil, baik yang berkelamin laki-laki maupun perempuan. Boleh juga dikatakan thifl untuk anak laki-laki dan thiflah untuk anak perempuan. Jadi yang dimaksud dengan thifl adalah seorang anak sejak ia lahir hingga mencapai usia dewasa.⁴³

⁴¹ Arliman S, Laurensius. *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Cv Budi Utama. 2015. h.1

⁴² Abdillah Ahmad, Abu. *Ensiklopedia Anak*, Jakarta: Darus Sunnah. 2012. h.58

⁴³ Abdillah Ahmad, Abu. *Ensiklopedia Anak*, Jakarta: Darus Sunnah 2012. h.59

2. Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan bangsa dan bernegara, Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Menurut kamus Bahasa Indonesia mengenai pengertian Anak adalah keturunan yang dilahirkan dan manusi yang belum dewasa atau mesih kecil. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

1. Nondiskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia, dan sejahtera. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia, dan sejahtera. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (kelompok ataupun individu, organisasi, swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, anak harus dibantu orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapatkan perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Sejalan dengan perlindungan khusus anak, berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang perlindungan anak

menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan khusus dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan, fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya.

Eksplorasi ekonomi maupun seksual ini misalnya tindakan atas perbuatan memeralat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan tanggung jawab untuk memberi perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak terekplorasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang di perdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Perlindungan anak khusus bagi anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi dilakukan melalui, Penyebar luasan dan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi dan, Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya, masyarakat dalam penghapusan

eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan atau seksual, dan Setiap orang dilarang menepatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak.

3. Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundangundangan baik yng bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Dari ketentuan beberapa Pasal undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka paling tidak ada beberapa jumlah hak anak sebagai berikut :

- a) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.
- b) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat.

- c) Setiap anak berhak dapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan atau pihak lain.
- d) Setiap anak berhak di asuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- e) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik,
 - 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata,
 - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial,
 - 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
 - 5) Pelibatan dalam peperangan dan,
 - 6) Kejahatan sosial.

. Pasal 26 disebutkan juga :

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Penjelasan dari pasal 64 undang-undang Hak Asasi Manusia, Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu

pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritual.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bengkulu

1. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bengkulu

Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (LN. N0.99 Tahun 1957) tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah luar Jawa dan Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu pada waktu pembentukan adalah Kotamadya Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Arga Makmur. Keadaan wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu sedemikian

berlangsung sampai terbentuknya Pengadilan Agama pada wilayah-wilayah tersebut.⁴⁴ Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Bengkulu Ini Di pimpin atau diketuai oleh KH. Abdul manap sebagai Hakim Agama pada Landraad Bengkulu Kemudian Dilanjutkan oleh Hi. Burhanuddin (1959-1961), KH. Abdul Muthalib (1961-1971), Drs. Mukhtar Zamzami (1984-1989), Drs. H. Djajusman Ms, SH (1989-1995), Drs. Syazili Mathir (1999-2004),Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H, (2004-2008) Drs. Edy Noerfuady HM, S.H., M.H, (2008-2009), Sulhan, S.H., M.hum (2009-2011), Drs.Syafri Amrul (2011-2014), Drs. Thamzil, S.H (2014-2016), Drs.Johan Arifin, S.H., M.H (2016-2019), Drs.Husniadi (2019-2021) dan Askonsri, S.Ag., M.H.I (2021- Sekarang).⁴⁵

2. Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Bengkulu

Secara Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama sumber yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat

⁴⁴ www.pa-bengkulukota.go.id (akses pada tanggal 11 November 2021)

⁴⁵ www.pa-bengkulukota.go.id (akses pada tanggal 11 November 2021)

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Disamping tugas pokok dimaksud diatas, Peradilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:


- a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.)
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/80/VIII/2006.)
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekertaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita pengganti dibawah jajaran agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (Vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)

- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintahan di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 2006)
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (Kepegawaian, Keuangan, dan Umum/Perlengkapan.) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)⁴⁶
- f. Fungsi Lainnya :
 - a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain. (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - b. Pelayanan penyuluhan Hukum, Pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan Transparansi Informasi Peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁴⁷

⁴⁶www.pa-bengkulukota.go.id (akses pada tanggal 11 November 2021)

⁴⁷ <https://web.pa-sumber.go.id/tugaspokok-fungsi> (akses pada tanggal 11 November 2021)

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bengkulu



JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI
Fitriansyah Wiwin Haryadi Nannie Andriani, S.E Ainun Zahara Pera Anggraini, S.E Debbi Irawan, A.Md

FUNGSIONAL ARSIPARIS
Misda Hardiyani, S.E.,M.M
FUNGSIONAL BENDAHARA FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

4. Visi Misi Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Bengkulu

Visi

Terwujudnya pengadilan Agama Bengkulu yang akuntabel, transparan dan bermatahat menuju Peradilan Indonesia yang agung

Misi

- Meningkatkan Profesionalisme dan Sumber Daya Aparatur Peradilan
- Meningkatkan Manajemen Peradilan yang Modern, Transparan, Akuntabel dan Memberikan Pelayanan Prima Terhadap Para Pencari Keadilan
- Menjaga Kredibilitas dan Inpedensi Lembaga Peradilan
- Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan⁴⁸

5. Kedudukan Pengadilan Agama

Kedudukan Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

⁴⁸ www.pa-bengkulukota.go.id (akses pada tanggal 11 November 2021)

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu :

- a. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu (pasal 2)
- b. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama (pasal 3 ayat (1))
- c. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi (pasal 3 ayat (2)).⁴⁹

6. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Bengkulu

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya yaitu :

- 1) Memeriksa, Memutuskan, Menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan⁵⁰
- 2) Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding (pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).
- 3) Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya (pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)

⁴⁹ H.A, Khisni. *Hukum Peradilan Agama*, UNISSULA PRESS Semarang. 2011. h.43

⁵⁰ www.pa-bengkulukota.go.id (akses pada tanggal 11 November 2021)

- 4) Memberikan keterangan, Pertimbangan, dan Nasihat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintahan di daerah hukumnya, apabila diminta (pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)
- 5) Memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah (pasal 52A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
- 6) Ketua Pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Hakim. (pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
- 7) Ketua Pengadilan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekertaris, dan juru sita di daerah hukumnya (pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
- 8) Ketua Pengadilan Tinggi Agama melakukan pengawasan terhadap jalannya Peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar Peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).⁵¹

⁵¹ www.pa-bengkulukota.go.id (akses pada tanggal 11 November 2021)

BAB IV
ANALISIS PASAL 26 NO 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bengkulu dalam Mengesahkan Pernikahan Dini

Peradilan Agama merupakan peradilan yang memiliki Peranan spesial, yang berwenang menuntaskan masalah perdata bagi orang yang beragama Islam. Salah satu bidang perkawinan yang jadi wewenang peradilan Agama Kelas I A Kota Bengkulu merupakan soal masalah dispensasi nikah. Asas yang tercantum dalam Undang-Undang pernikahan merupakan kedewasaan umur perkawinan, jadi calon mempelai itu wajib lumayan usia dalam melakukan perkawinan itu, Setelah itu didalam Undang- Undang 16 Tahun 2019 tentang pernikahan kalau batasan umur perkawinan ialah buat melakukan perkawinan merupakan di umur 19 tahun buat pria maupun buat Wanita. Tujuan undang-undang itupun sama dengan pasal 26 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi :

“Mencegah Terjadinya Perkawinan pada usia Anak”⁵²

Yang mana didalam undang-undang ini usia anak itu ditetapkan di usia 18 Tahun dan jelas bahwa didalam Undang-Undang tersebut menengaskan adanya pencegahan terjadinya pernikahan diusia dini. Menikah sebelum cukup usia ternyata banyak sekali terjadi di kota manapun di Indonesia.

“Fenomena ini tidak terjadi hanya di Desa tetapi juga terjadi di Kota besar, terlebih lagi sering terjadi kecelakaan (zina)”⁵³

Hakim merupakan salah satu predikat yang menempel pada seorang yang mempunyai pekerjaan dengan spesifikasi spesial dalam bidang hukum serta peradilan sehingga banyak bersinggungan dengan permasalahan menimpa kebebasan serta keadilan secara sah dalam konteks vonis atas masalah yang di buat. Hakim dalam membagikan sesuatu penetapan harus menggali nilai- nilai keadilan yang hidup di dalam warga, begitu pula hakim dalam menetapkan terhadap permohonan seorang yang hendak mengajukan dispensasi kawin sebagaimana yang tercantum dalam Undang- undang pernikahan Pasal 7 ayat (2) dengan bunyi“ Dalam perihal penyimpangan terhadap ayat 1 Pasal ini bisa memohon dispensasi kepada Majelis hukum serta pejabat lain, yang ditunjuk oleh orang tua pihak pria ataupun wanita”.

⁵² Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika. 2014. h. 5

⁵³ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bengkulu pak Hambali, Pada tanggal 9 September 2021

Dalam suatu vonis bagian pertimbangan merupakan bagian yang diawali dengan tentang Pertimbangan hukumnya ataupun Tentang Hukumnya yang dimuat:

1. Gambaran tentang bagaimana hakim mengkualifikasi, yaitu mencari dan menemukan hukum yang harus diterapkan pada suatu fakta dan kejadian yang diajukan.
2. Penilaian Hakim tentang fakta-fakta yang diajukan
3. Pertimbangan Hakim secara kronologis dan rinci setiap item, baik dari pihak pemohon maupun termohon.
4. Dasar hukum yang digunakan Hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁵⁴

Hakim Majelis Peradilan Agama Bengkulu dalam penetapan dispensasi nikah wajib menggali bersumber pada penjelasan dari bukti- bukti serta penjelasan dari saksi- saksi setelah itu penjelasan saksi- saksi tersebut dicocokkan dengan penjelasan dari pemohon, saksi yang dapat didatangkan dalam sidang merupakan 2 orang. Serta pertimbangan hakim dalam masalah dispensasi kawin Majelis Hakim hendak lebih mengutamakan ataupun memikirkan kemaslahatannya serta menjauhi zina serta dosa yang lebih dalam. Hakim berkomentar kalau menjauhi kemudharatan yang lebih besar wajib didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Tidak sedikit dari masalah yang diatur dalam Undang- undang, hingga dari itu hakim wajib berupaya menggali fakta- fakta tentang masalah yang hendak diputuskan melalui perlengkapan fakta yang terdapat serta menciptakan

⁵⁴ Rohmatilah, Siti. "Analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magetan Tentang Izin Poligami." Ponorogo: Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum. 2016.hlm. 10.

hukumnya dengan sebaik- baiknya dalam temuan hukum yang belum diatur didalam undang- undang ataupun yang telah diatur namun belum jelas sehingga memerlukan pengertian lagi.

Hakim dalam perihal ini wajib menggunakan Undang-undang dengan hal- hal yang konkrit, oleh sebab Peraturan-Peraturan tidak bisa mencakup seluruh kejadian hukum yang mencuat di dalam suatu Masyarakat. Tidak hanya itu, apabila sesuatu undang- undang isinya tidak jelas, hingga Hakim berkewajiban buat menafsirkannya sehingga bisa diberikan keputusan yang serius adil serta cocok dengan iktikad hukum, ialah menggapai kepastian hukum.

Bapak Hambali selaku hakim Pengadilan Agama Bengkulu ikut memaparkan mengenai pertimbangannya dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah yaitu:

“Masyarakat yang melakukan permohonan dispensasi usia perkawinan ke Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A, biasanya hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi Pengadilan Agama biasanya dikabulkan oleh hakim jika perkara yang diajukan dianggap akan lebih besar manfaatnya dari pada tidak dikabulkan. Apabila permohonan tersebut tidak dikabulkan akan di khawatirkan terjadi hal-hal atau kemudharatan yang lebih besar seperti terjadi pernikahan

siri atau pernikahan dibawah tangan yang akan mengakibatkan kekacauan nasab".⁵⁵

Dari sebagian statment dari para Hakim di Majelis hukum Agama kelas I A Kota Bengkulu hingga bisa disimpulkan kalau aspek yang melatarbelakangi dispensasi nikah merupakan sebab berbadan dua diluar nikah, dalam permohonan pengajuan dispensasi nikah yang diajukan di Majelis hukum Agama Kelas I A Kota Bengkulu mayoritas dilatarbelakangi oleh sebagian aspek serta salah satu nya disebabkan berbadan dua di luar nikah Perihal ini di informasikan oleh hakim Majelis hukum Agama Kelas I A Kota Bengkulu. Pergaulan leluasa serta kemudahan buat mengakses media elektronik yang terus menjadi maju serta terus menjadi mutahir jadi buat siapapun tercantum kanak- kanak bisa mengakses ataupun juga melihat bermacam perihal dari media elektronik tersebut, dari hal- hal yang positif ialah dalam perihal pembelajaran hingga dengan hal- hal yang negatif yang sangat mempengaruhi ataupun berakibat kurang baik terhadap pembelajaran, psikologis serta kehidupan warga paling utama Kanak- kanak. Dari perihal tersebut menyebabkan kerap terbentuknya kehamilan saat sebelum terdapatnya perkawinan.

Di era yang saat ini yang telah serba elektronik dikala ini dimana kanak- kanak sekolah telah sangat dengan gampang buat mengakses hal- hal yang menyimpang disinilah orang tua sangat berfungsi berarti serta sangat diperlukan buat

⁵⁵ Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A Bapak Hambali . Pada Tanggal 9 September 2021.

menghalangi konsumsi media elektronik serta lebih mencermati kanak-kanak tersebut sebab diusia tersebut kanak-kanak masih perlu tutorial orang tua. Majelis hakim memberikan dasar pertimbangan sebagai berikut

Pertimbangan Secara Yuridis

Pertimbangan secara yuridis ini Majelis Hakim menimbang, kalau bersumber pada syarat Pasal 7 Ayat(1) UU No 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan, buat melakukan perkawinan seseorang pria minimum sudah berusia 19 tahun serta wanita berusia 19 tahun. ⁵⁶Sebaliknya bila perihal itu belum terpenuhi, bersumber pada Pasal 7 Ayat(2) UU No Tahun 1974 Tentang Pernikahan buat melakukan pernikahannya wajib memperoleh dispensasi dari majelis hukum Agama

Pertimbangan Secara Sosiologis

Majelis Hakim menimbang kalau pasal 26 Ayat(3) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Proteksi Anak.” menghindari terbentuknya pernikahan pada umur kanak-kanak”

Dalam perihal ini nampak tidak bisa lagi menghindari kemauan anaknya menikah meski belum Mencapai usia sebab tidak hanya anak pemohon merasa sudah sanggup jadi kepala keluarga, serta mereka terdapat pula yang sudah berbadan dua diluar nikah

Hukum merupakan peraturan tentang tingkah laku manusia serta peraturan bagi mana hakim membagikan vonis bisa jadi cocok untuk 2 perihal yang berbeda- beda, sebab bisa jadi orang tidak senantiasa bertingkah laku cocok dengan peraturan yang sama yang diresmikan untuk vonis perkaraperkara.

⁵⁶ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*, Surabaya : Sinarindo Utama 2015. h.2

Dalam memutuskan masalah oleh hakim dalam upaya mempraktikkan peraturan hukum terhadap peristiwanya bersumber pada kaidah- kaidah ataupun tata cara tertentu, yang digunakan supaya dalam mencantumkan bawah pertimbangannya terhadap kejadian tersebut dicoba secara pas serta relevan bagi hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses masalah itu bisa diterima serta dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum serta warga. Penekanan pada asas kepastian hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan serta kedisiplinan dalam warga. Penekanan pada asas keadilan, berarti hakim wajib memikirkan hukum yang hidup dalam warga, yang terdiri atas Kerutinan serta ketenteuan hukum yang tidak tertulis.⁵⁷

Dalam perihal ini wajib dibedakan rasa keadilan bagi orang, kelompok, serta warga. Tidak hanya itu, keadilan dari sesuatu warga tertentu, belum pasti sama dengan rasa keadilan warga tertentu yang yang lain. Jadi dalam pertimbangan putusnya, hakim wajib menggambarkan perihal itu seluruh, manakala hakim memilah asas keadilan, misalnya, selaku bawah buat menjatuhkan putausan. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan bawah pemikiran kalau hukum itu terdapat buat manusia. Sehingga tujuan hukum itu wajib bermanfaat untuk warga banyak

Menurut penulis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bengkulu didalam mengabulkan permohonan

⁵⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bengkulu pak Hambali, Pada tanggal 9 September 2021

dispensasi kawin ialah Setelah hakim mendengar info dari orang tua, info anak dari pihak Laki-Laki maupun perempuan kemudian info saksi disitu hakim memandang apakah anak berikut sudah bisa dari faktor ekonomi, kalau sudah namun penghasilannya berikut belum mencukupi hakim dapat bertanya dari pihak orang tua apakah mereka mau menolong kebutuhan dari anak berikut atau tidak.

Kemudian hakim juga memandang dari sisi psikologis anak-anak tersebut. Hakim dapat bertanya kesiapan orang tua untuk mebantu, mengayomi dan membimbing anak-anak berikut didalam tempat tinggal tangganya. Dengan mempertimbangan itu hakim menjelaskan kalau dibiarkan anak ini tidak dinikahkan maka dapat berulang-ulang melaksanakan zina dan bisa menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A didalam memutus perkara dispensasi nikah adalah berdasarkan buktibukti dan juga dalil-dalil pemohon. Dan tak sekedar pakai dasar hukum yang terkandung didalam Undang-Undang, majelis hakim juga pakai dasar hukum dari sumber hukum Islam.⁵⁸

Berdasarkan kriteria untuk melaksanakan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan sudah terpenuhi. Dalam perkara berikut majelis hakim memberi tambahan penetapannya berdasarkan bahwa pernikahan mereka bisa langsung dikerjakan berhubung karena di antara para pemohon sudah bahagia serupa bahagia

⁵⁸ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bengkulu pak Hambali, Pada tanggal 9 September 2021

dan selamanya dengan dan dikhawatirkan berjalan hal-hal yang tidak di inginkan didalam Agama maupun Undang-Undang

Majelis hakim memandang mereka patut dikawinkan untuk menghindari atau mencegah pada kelakuan yang tercela dan melanggar agama di mana keduanya kerap bersama, maka dengan prinsip menutup pintu kejahatan (*Saddu Zar''iyyah*), maka majelis hakim patut memberi tambahan dispensasi nikah kepada anak kandung pemohon agar bisa melaksanakan pernikahan yang sah di mata agama dan negara agar bisa tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun adanya Pemberian Dispensasi Nikah :

Pemberian dispensasi memang kami berikan pada pemohon yang memiliki perkara dengan taraf darurat, seperti anak-anakpara pemohon sudah hidup satu rumah dan tidakdapat dipisahkan lag, sehingga orang tua sebagai pemohon meminta untuk menikahkan anak-anaknya karena sudah melanggar ketentuan dan Syarat agama, dan orang tua tidak menginginkan terjadi hal-hal yang buruk kepada kedua anak-anaknya, maka hal tersebut juga kami berikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan.⁵⁹

Hakim tidak kuasa menolak suasana pemohon karena hakim lebih memperhatikan kemanfaatan hukum bagi pembangunan masyarakat dan mengutamakan masalah kemaslahatan demi kepentingan umum. Dikhawatirkan lebih

⁵⁹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bengkulu pak Hambali, Pada tanggal 9 September 2021

besar mudharatnya kalau permohonan dispensasi nikah perkawinan ditolak

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim. Dalam pembahasan ini pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut akan dianalisis. Dasar Hukum yang menjadi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A dalam memutuskan perkara Dispensasi Nikah adalah berdasarkan

Bukti-Bukti serta dalil-dalil pemohon dan selain menggunakan dasar hukum yang terdapat Undang-Undang, Majelis Hakim juga menggunakan dasar hukum dari sumber hukum islam.⁶⁰

Berdasarkan Syarat-Syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut hukum islam maupun Perundang-Undangan telah terpenuhi. Tidak sedikit perkara diatur dalam undang-undang maka dari itu hakim harus berusaha menggali dan menentukan hukumnya dengan sebaik-baiknya dalam penemuan hukum yang diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Undang-undang No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyangkut masalah perkawinan hakim berusaha menggali fakta-fakta perkara yang akan diputuskan itu melalui alat bukti yang ada, selanjutnya hakim menganalisisnya, dan hasil dari analisis tersebut digunakan oleh hakim untuk menentukan hukumnya dan ditetapkan dalam perkara yang bersangkutan

⁶⁰ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bengkulu pak Hambali, Pada tanggal 9 September 2021

Secara konsep, dispensasi perkawinan dapat diartikan sebagai bentuk pengecualian terhadap ketentuan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan yang telah ditentukan. Dalam terminologi yang digunakan oleh UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Umur Perkawinan, dispensasi perkawinan adalah mekanisme ‘penyimpangan’ terhadap ketentuan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perubahan Umur Perkawinan. Pemberian dispensasi perkawinan menjadi persyaratan mutlak bagi calon mempelai pria dan/atau perempuan yang berusia di bawah 19 tahun.⁶¹ The Convention of the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak) telah mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau kedewasaan telah dicapai lebih cepat berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak. Berdasarkan hal tersebut, maka perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, secara internasional dikategorikan sebagai perkawinan anak.⁶² Berdasarkan Konvensi Hak Anak, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Perubahan Umur Perkawinan pada dasarnya merupakan legalisasi praktik perkawinan anak.⁶³

Mengacu pada peran Hakim khususnya dalam konsep perlindungan anak yang mana mereka perlu dilindungi harkat

⁶¹ Eddyono, Supriyadi Widodo. *Menyingkap Tabir Dispensasi Perkawinan: Analisis Terhadap Praktik Perkawinan Anak Di Kabupaten Tuban, Kabupaten Bogor, Dan Kabupaten Mamuju*. Jakarta: Koalisi. 2016. h.59

⁶² Eddyono, Supriyadi Widodo. *Menyingkap Tabir Dispensasi Perkawinan: Analisis Terhadap Praktik Perkawinan Anak Di Kabupaten Tuban, Kabupaten Bogor, Dan Kabupaten Mamuju*. Jakarta: Koalisi. 2016. h.1

⁶³ Eddyono, Supriyadi Widodo. *Menyingkap Tabir Dispensasi Perkawinan: Analisis Terhadap Praktik Perkawinan Anak Di Kabupaten Tuban, Kabupaten Bogor, Dan Kabupaten Mamuju*. Jakarta: Koalisi. 2016. h.19

dan martabatnya serta dijamin hak- haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Hak Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Hak adalah kepentingan yang harus dilindungi, kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif sebagai hukum subjektif. Hak bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaedah, melainkan merupakan pertimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pada pihak lawan. Berkaitan dengan hak anak, menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Mengenai perlindungan hak anak, peneliti mewawancarai salah satu hakim yang juga menjelaskan tentang hak anak, yaitu sebagai berikut:

Hak Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 (ayat 12) Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Oleh karena itu, dalam memberikan keputusan perihal dispensasi terhadap permohonan nikah maka kami sebaga hakim harus benar-benar mempertimbangkan hak anak sebagai objek yang mendapatkan keadilan.⁶⁴

⁶⁴ Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A Ibu Djurna'aini . Pada Tanggal 9 September 2021.

Menurut undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002,⁶⁵ anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu hakim yang ada di Pengadilan Agama Bengkulu memberikan keterangan sebagai berikut:

Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun termasuk dalam hal pernikahan. Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar.⁶⁶

Pentingnya perlindungan terhadap hak anak khususnya dibidang permohonan nikah ke Pengadilan Agama kelas 1 A Kota Bengkulu karena disamping kemanfaatan ada pula problematika baru yang muncul setelah diberikannya penetapan dispensasi nikah. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu hakim Pengadilan Agama Bengkulu yaitu sebagai berikut:

Pentingnya perlindungan hukum terhadap hak anak khususnya dalam hal pernikahan karena problematika yang

⁶⁵ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika. 2014. h. 10.

⁶⁶ Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A Ibu Djurna'aini . Pada Tanggal 9 September 2021.

sering muncul akibat pernikahan bawah umur diantaranya adanya pertengkaran dalam rumah tangga dikarenakan usia yang masih sangat muda dan belum dewasa, faktor ekonomi yang disebabkan karena suami tidak bekerja, kurangnya perhatian terhadap anak mereka yakni kesehatan anak, ketidakbahagiaan ketika harus pisah rumah dengan suami/isteri yang disebabkan karena orangtua.⁶⁷

Anak-anak merupakan bagian dari kelompok yang rentan, ketergantungan, lugu, dan memiliki kebutuhan khusus. Karena alasan itulah anak memerlukan perawatan dan perlindungan khusus pula agar mereka dapat berkembang secara penuh, baik fisik maupun mental. Sehingga, perkawinan anak merupakan praktik yang bertolak belakang dengan Upaya-Upaya tersebut. Perkawinan anak erat hubungannya dengan upaya paksa oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap calon mempelai anak tersebut, seperti keluarga, wali, dan lain-lain. Upaya paksa ini tidak hanya berupa pemaksaan kehendak dengan cara menentukan perkawinan dan calon kepada anak tersebut, tapi juga dalam bentuk dihilangkannya kewenangan anak tersebut untuk menentukan pilihannya sendiri sesuai dengan perkembangan usianya. Dengan terjadinya perkawinan anak, maka hak anak untuk beristirahat, bersenang-senang, berekreasi, dan berkembang secara penuh, baik fisik dan mental, direnggut secara paksa.

Penyebabnya, karena ketika seorang anak yang memasuki lembaga perkawinan akan dianggap sebagai orang

⁶⁷ Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A Bapak Hambali . Pada Tanggal 9 September 2021.

dewasa dan kehilangan hak sebagai anak yang sebelumnya melekat padanya. Lebih jauh, anak tersebut akan dihadapkan dengan kewajiban di bidang rumah tangga yang tidak sesuai karakteristik usianya dan berujung pada terhambatnya perkembangan kreativitas dan intelektualitas anak tersebut.

Dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Bengkulu setelah penulis meneliti penyebabnya terbesar adalah hamil diluar nikah, dan dalam kehidupan masyarakat orang yang hamil sebelum nikah merupakan sebuah aib dan apalagi aib itu dilakukan oleh seseorang yang baru menginjak dewasa (kurang umur untuk menjalankan pernikahan menurut undang-undang perkawinan) sehingga seringkali pernikahan dijadikan jalan alternatif untuk menutupi aib tersebut. Penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi yaitu menikahkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menutupi aib malu. Maka tidak jarang kami menyaksikan atau menyaksikan sendiri Fenomena anak yang menikah di usia dini selanjutnya yang terjadi dimasyarakat. biarpun tidak jarang yang menikah diusia dini itu adalah Anak-Anak yang dibawah 18 Tahun Fenomena Pernikahan diusia dini ini tidak jarang ditemui terlebih di Kota Bengkulu.

“Dalam hal implementasi Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam hal mencegah terjadinya pernikahan dini menjadi pertimbangan hakim akan tetapi ketika terjadinya dua Mudharat maka hakim mencarikan jalan keluarnya agar Dispensasi Nikah itu disahkan karena jika tidak dilaksanakannya dispensasi nikah tersebut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti akan terjadinya pernikahan siri, Kemudaian juga akan ditakutkan anak yang

telah lahir nanti akan kesulitan dalam mengurus syarat-syarat administrasi seperti pengurusan Kartu Keluarga dan lain-lain.”⁶⁸

Dari banyaknya fenomena yang terjadi di Kota Bengkulu, Banyak sekali tetap didalam usia yang belum memadai umurnya, yang seharusnya tetap semestinya fokus didalam pendidikan di bangku sekolah namun dikarenakan alasan tertentu mereka menikah di usia dini. Dalam hal ini tetap banyak Anak yang Melangsungkan Pernikahan Dini seperti yang terjadi di Kota Bengkulu, di mana yang melangsungkan hal itu tetap anak-anak. Anak-anak yang melangsungkan Pernikahan dikarenakan kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya. Kejadian inipun yang terjadi di kota Bengkulu, anak-anak yang sebetulnya tetap mesti fokus duduk di bangku sekolah jadi lakukan Pernikahan yang seharusnya tidak terjadi diusia dini tersebut.

Faktor lain yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan diusia dini selanjutnya adalah dikarenakan sudah melakukan hubungan suami Istri dan hamil diluar nikah. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perihal Perlindungan Anak Pasal 26 menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menahan terjadinya perkawinan terhadap usia anak. Namun didalam hal ini tetap banyak orang

⁶⁸ Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A Ibu Djurna'aini . Pada Tanggal 9 September 2021.

tua yang tidak perhatikan hak anak selanjutnya untuk menahan terjadinya pernikahan dini terhadap anaknya.⁶⁹

Berdasarkan beberapa Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan suatu putusan terhadap perkara dispensasi nikah. Dimana hakim memeriksa dan mengadili maksud pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A, karena jika didasarkan pada pada ketentuan Pasal 26 huruf (c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.⁷⁰ Pemeriksaan ini dilakukan oleh hakim tiada lain hanya untuk melindungi anak pemohon dari perlakuan. Permohonan dispensasi nikah dikabulkan jika permohonan pemohon dispensasi nikah mengandung unsur darurat atau darurat perkawinan. Darurat perkawinan yaitu telah hamil atau karena pergaulan bebas.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Informan Hakim Hambali (Hakim Pengadilan Agama Bengkulu) bahwa hakim mengabulkan permohonan pemohon dispensasi nikah karena adanya unsur darurat, misalnya telah hamil. Maka kondisi seperti itu, hakim mengabulkan permohonannya dengan pertimbangan kemaslahatan.⁷¹

⁶⁹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bengkulu pak Hambali, Pada tanggal 9 September 2021

⁷⁰ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika. 2014. h. 6

⁷¹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bengkulu pak Hambali, Pada tanggal 9 September 2021

Jumlah perkara yang diterima pada Pengadilan Agama
Bengkulu Kelas 1 A dari tahun 2015-2020:

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA
1	2015	4
2	2016	13
3	2017	31
4	2018	34
5	2019	41
6	2020	72
7	2021	115
8	2022	12
	TOTAL	322

Tabel 4.1 Data Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2015-2022⁷²

Mengabulkan berarti menyelamatkan dan melindungi anak tersebut dari perlakuan diskriminasi dilingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, tindakan pengadilan mengabulkan permohonan pemohon dispensasi nikah adalah tindakan memilih menghindari akibat yang sudah pasti dari akibat yang belum pasti. Akibat yang sudah pasti adalah bagi ibu dan bayi yang dikandungnya dan menghindarkan anak dari perbuatan

⁷² www.pa-bengkulukota.go.id (akses pada tanggal 11 November 2021)

dosa. Ibu si bayi harus dijaga stabilitas mentalnya agar tidak berimplikasi kepada kondisi janin dan bayi yang tidak berdosa itu harus lahir dalam keadaan mempunyai perlindungan hukum, yaitu jelas siapa ayah dan ibu sebagai orang tuanya. Sedangkan akibat yang belum pasti adalah apakah perkawinan usia anak itu baik atau tidak.

Antara mengabulkan atau tidak mengabulkan, keduanya memang beresiko, tetapi Pengadilan Agama harus memilih resiko yang lebih kecil.⁷³

Pengabulan permohonan dispensasi nikah dengan alasan unsur darurat memang melindungi anak dari pada tidak mengabulkannya. Dalam hal ini Undang-undang Perlindungan Anak lebih berperan karena dapat melindungi anak dari perlakuan diskriminasi orang-orang sekitarnya yang bisa mengakibatkan psikologis anak terganggu. Meskipun hak anak yang lain tidak lagi didapatkan, seperti anak kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya karena sudah sibuk mengurus suami ataupun anaknya sehingga cita-cita yang dahulu diimpikannya tidak tercapai. Oleh karena itu, Selain permohonan yang mengandung unsur darurat maka hakim berupaya memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pemohon dengan menolak permohonan pemohon dispensasi nikah demi kemaslahatan sang anak untuk kedepannya. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan Informan Hakim Hambali (Hakim Pengadilan Agama Bengkulu) bahwa Pengadilan

⁷³ Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A Ibu Djurna'aini . Pada Tanggal 9 September 2021.

Agama menyambut dengan baik upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak. Dimana hanya mengabulkan permohonan pemohon dispensasi nikah jika benar-benar adanya unsur darurat.

B. Analisis Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Tentang Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Bengkulu

Pada dasarnya nanti setiap pasangan calon pengantin melakukan pernikahan tujuannya untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius lagi, yaitu sebuah perkawinan. Perkawinan adalah ikatan sakral yang terjalin di antara laki-laki dan perempuan yang telah memiliki komitmen untuk saling menyayangi, mengasihi, dan melindungi. Hubungan yang terjadi di antara pasangan dalam sebuah pernikahan, merupakan hal yang paling mendasar . Apabila hubungan yang terjadi di antara pasangan tersebut terjalin dengan baik, maka akan nampak keharmonisan dan kebahagiaan di dalam pernikahan dan hidup berkeluarga yang dijalaninya.⁷⁴ Begitu pun sebaliknya, jika dalam memasuki jenjang pernikahan, seseorang belum mampu mempersiapkan dirinya baik secara fisik, mental, spiritual, dan finansial, maka diperlukan sekali persiapan-persiapan menuju ke jenjang pernikahan dan hidup berkeluarga. Selain itu tidak dipungkiri pula bahwa para calon pengantin pun juga mempunyai harapan untuk agar keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah.⁷⁵

⁷⁴Amin Summa, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam*, PT. Rajagrafindo Persada. 2004. h.10

⁷⁵ Amin Summa, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam*, PT. Rajagrafindo Persada. 2004. h.46

Dengan tujuan dan kemitraan yang baik antara suami dan istri yang menikah muda maka pendidikan agama yang dilakukan bisa terarah pada tujuannya karena pada dasarnya untuk menciptakan pendidikan akhlak pada anak dibutuhkan juga pola hubungan keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir dan batin, hidup tenang, tenteram damai penuh cinta kasih adalah tujuan pembentukan keluarga yang diidealkan oleh Islam. Dalam keluarga sakinah, telah terjalin hubungan suami istri yang serasi dan seimbang, terdidiklah anak-anak menjadi anak yang sholeh dan shalehah. Terpenuhi kebutuhan lahir batin suami istri, terjalin persaudaraan yang akrab antara keluarga besar suami dengan keluarga besar dari pihak istri, dapat melaksanakan ajaran-ajaran agama dengan baik, dapat terjalin hubungan yang baik dengan para tetangga dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula

Untuk menuju tujuan tersebut salah satunya dengan terwujudnya kematangan bagi kedua pasangan, maka jika perkawinan tersebut dilakukan pada usia muda akan lebih susah terwujud., Untuk mewujudkan perkawinan tersebut, maka diperlukan persiapan yang matang baik persiapan moral maupun materiil. Islam memberikan syarat kemampuan, yakni kemampuan dalam segala hal baik kemampuan memberi nafkah lahir batin kepada istri dan anaknya maupun kemampuan mengendalikan gejolak emosi yang menguasai dirinya. Pernikahan di usia muda atau dini dimana setiap orang belum matang mental maupun fisik, sering

menimbulkan masalah dibelakang hari bahkan tidak sedikit berantakan ditengah jalan.⁷⁶

Perlu disadari bahwa pernikahan dituntut adanya sikap sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami isteri.Oleh karena itu persyaratan bagi suatu pernikahan yang bertujuan mewujudkan keluarga bahagia,sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Pembatasan usia dalam undangundang pernikahan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) penting artinya untuk mencegah praktek pernikahan yang terlampau muda. Oleh karena itu harus betul-betul ditanamkan kepada mereka tujuan pernikahan yang termaksud dalam hukum pernikahan di Indonesia.Ini juga berarti bahwa calon mempelai suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat memasuki jenjang pernikahan agar berakhir dengan kebahagiaan. Dimaksudkan juga dengan diaturnya masalah pembatasan usa nikah dalam hukum pernikahan di Indonesia ini untuk menghindarkan dari dampakdampak negatif yang akan timbul apabila pernikahan dilakukan oleh calon mempelai yang usianya masih terlalu muda.

Dalam pasal 1 undang-undang Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan:⁷⁷

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

⁷⁶ Zuhdi Muhdlor, A. *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan. 1995. h. 5

⁷⁷ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika. 2014. h. 5

2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara⁷⁸

Pada Pasal 3 disebutkan Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Pasal 21 disebutkan negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Pasal 26 disebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Undang-undang perlindungan anak di atas menunjukkan pentingnya mempersiapkan kematangan bagi

⁷⁸ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika. 2014. h. 5

anak yang akan menikah karena itu bagian dari haknya untuk hidup sakinah mawaddah warahmah pada masa mendatang dan itu perlu direspon oleh undang-undang perkawinan. Disusunnya undang-undang perlindungan anak adalah untuk menjamin terwujudnya kehidupan yang ideal bagi anak dan bukan untuk melegitimasi kehendak anak yang tidak wajar, seperti keinginan untuk segera menikah di usia anak-anak. Dasar pertimbangan disahkannya undang-undang perlindungan anak yang diantaranya adalah bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memilikir peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dan berkembang secara optimal, baik fisik mental maupun sosial. Oleh karena itu perkawinan harus dihindari dan merupakan jalan alternatif terakhir. Para pihak yang mempunyai otoritas dispensasi kawin harus berbuat yang terbaik untuk kepentingan masa depan anak bukan kepentingan sesaat. Selanjutnya, di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa ada beberapa hak anak yang harus dipenuhi, yaitu :⁷⁹

1. Hak untuk mendapatkan pendidikan

Anak berhak untuk mendapatkan pendidikan, jika anak yang dibawah umur telah menikah secara otomatis pendidikan anak tersebut terbengkalai karena mereka harus mengurus anak dan suaminya. Padahal yang kita ketahui

⁷⁹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika. 2014. h. 6

pendidikan sangat penting, karena pendidikan sebagai bekal di masa depan. Jadi anak berhak mendapatkan pendidikan.

2. Hak untuk berpikir dan berekspresi

Sesuai UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtuanya. Dengan pernikahan dibawah umur tentunya anak sudah tidak lagi bisa mengekspresi diri dan berpikir sesuai dengan usianya karena dituntut melaksanakan berbagai kewajiban sebagai seorang istri.

3. Hak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya

Dalam kasus pernikahan dibawah umur, perlu dipertanyakan apakah anak telah dimintai pendapatnya dan didengar pendapatnya. Sebab, pada kenyataannya orang dewasa cenderung memandang anak belum mampu menentukan keputusan sendiri, yang akhirnya orang dewasalah yang mengambil keputusan dan mengatasnamakan "kepentingan yang terbaik orang dewasa atau orangtua, umpamanya motif ekonomi."⁸⁰

4. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu dengan pernikahan dibawah umur, anak tidak lagi dapat memanfaatkan waktu luang dan bergaul, bermain serta berekspresi dengan teman-teman mempunyai tanggungjawab terhadap rumah tangga suami dan anak-anaknya

⁸⁰ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika. 2014. h. 7

5. Hak untuk mendapatkan perlindungan

Hak perlindungan ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (3)(4) UU tentang Kesejahteraan Anak, yang menyebutkan: " anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan dan Anak mestinya dilindungi dari hal-hal yang membawa dampak negatif bagi perkembangannya, baik fisik maupun psikis. Dengan perkawinan dibawah umur, perlindungan orangtua yang tulus dan sejati menjadi berkurang karena beralih kepada suami. Anak seharusnya dilindungi dari pernikahan dini yang berdampak pada perkembangannya, baik secara fisik maupun psikis. UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sudah memuat ancaman pidana bagi pelanggarannya.⁸¹

Apabila melihat ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan tegas melarang terjadinya pernikahan anak di bawah umur yang belum mencapai usia 18 tahun, begitu juga batasan usia nikah dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Namun, pada saat yang sama Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalamnya juga memperbolehkan seseorang untuk mengajukan permohonan dispensasi Kawin. Sepintas ada kontradiksi antara Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Perkawinan perihal perkawinan anak di bawah umur. Untuk

⁸¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika. 2014. h. 7

itu, adanya kontradiksi pasal-pasal dari kedua Undang-undang tersebut dibutuhkan ketelitian yang mendalam dalam mencari titik temu dalam penyelesaian dispensasi kawin.

Undang-Undang Perlindungan Anak tetap harus dijadikan sebagai bahan dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan usia perkawinan, namun tetap saja tidak dapat menutup kemungkinan terjadinya dispensasi kawin yang juga memiliki sandaran yuridis dalam perundang-undangan. Perlu diketahui pula bahwa dispensasi kawin merupakan aturan khusus sementara Undang-undang perlindungan anak tepatnya Pasal 26 ayat (1) huruf c merupakan aturan yang bersifat umum. Maka berlakulah asas *Lex specialist derogate legi generalis* (hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum) dan dapat terwujud secara tepat sasaran.

Perkawinan di bawah umur jelas bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa yang dinamakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.⁸² Dari pengertian anak tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk seseorang yang belum berusia 18 tahun seharusnya memperoleh haknya yaitu berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak tersebut juga berkaitan dengan hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Hal inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan,

⁸² Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika. 2014. h. 6

baik bagi pelaku perkawinan di bawah umur terlebih lagi bagi orang tua.

Berdasarkan uraian-uraian peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan anak secara normative dalam perkara dispensasi nikah tidak relevan dengan tujuan perlindungan hukum terhadap anak. Undang undang perlindungan anak tidak menyinggung tentang dispensasi nikah, sebaliknya undang-undang perlindungan anak tidak mengintegrasikan perlindungan anak dan dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur. Sehingga kedua peraturan ini belum melindungi kepentingan anak dalam perkara dispensasi nikah. Penetapan dispensasi nikah memiliki efektifitas yang telah disandingkan dengan anak yang cukup dan matang dalam membangun keluarga yan baru. Hal ini perlu direspon oleh Negara dengan menghadirkan instrument khusus untuk anak dalam hal perlindungan yang lebih komprehensif dan tidak membenturkan undang-undang yang satu dengan yang lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah lakukan mengenai Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Pernikahan Usia Dini, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A kota Bengkulu dalam mengesahkan Dispensasi Kawin karena hakim tidak bisa menolak ketika Syarat-Syarat untuk mengajukan Dispensasi Kawin itu lengkap dan juga dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Dispensasi usia perkawinan ijthad Hakim dalam menetapkan sesuatu berdasarkan maslahat mursalah. Hakim harus memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan oleh sesuatu yang telah ditetapkannya.
2. Meskipun Adanya Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Pasal 26 Tentang Pernikahan Dini yang sudah berlaku di Indonesia tidak bisa menekan angka perkawinan diusia dini karena berlakunya asas *Lex specialist derogate legi generalis* (hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum) oleh sebab itu hukum yang khusus yaitu Undang-Undang Perkawinan No 01 Tahun 1974 Mengenai Dispensasi Nikah menyampingkan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai Hukum Yang Umum.

B. Saran

Berdasarkan hasil Penelitian dan Kesimpulan maka, peneliti menyarankan sebagai berikut :

1. Bagi Pengadilan Agama lebih Selektif dalam memberikan Dispensasi Kawin kepada pasangan di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan di Pengadilan Agama, sehingga dapat menekan tingkat perkawinan di bawah umur.
2. Diperlukan adanya titik temu yang harmonis antara undang-undang perlindungan anak dengan undang-undang perkawinan

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama Republik Indonesia, AlQur'an dan Terjemah, Surabaya, 1993.

B. Buku-Buku

Abdillah Ahmad ,Abu, *Ensiklopedia Anak*, ter. Ali Nur, (Jakarta: Darus Sunnah 2012).

Abdullah,Boedi, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*,Bandung:CV PUSTAKA SETIA,2013.

al-Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, alih bahasa As"ad Yasir*, cet. ke. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

al-Rahman al Jaziry, Abd, *Al-Fiqh „Ala-Mazahib al-Arba"ah, Kitab an-Nikah*, Beirut: Dar al-Fikr. t. t. , IV.

Amin Summa, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam*, (PT. Rajagrafindo Persada 2004).

Anshori ,Ibnu, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI,2007).

Arliman, Laurensius S, *KOMNAS HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*,CV BUDI UTAMA,2015.

as-Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah, alih bahasa. Muhammad Thalib*. cet. ke-1, Bandung: al-Ma"arif, 1980, VI.

as-Sarbini al-Khātib, Muhammad, *Mugnī al-Muhtaj, Kairo: al- Maktabah at-Tijariyah al-Kubra*, 1955, III: 123

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1999.

Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, cet. ke-2, Jakarta: tnp, 1984/1985.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Ghazaly, Abdul Rahman, *fiqh munakahat jakarta* : prenadamedia Group 2003.

Idris Ramulyo, Moh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999.

Khisni, H.A, *Hukum Peradilan Agama*, (UNISSULA PRESS Semarang 2011).

Laurensius, Arliman S, *KOMNAS HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, (CV BUDI UTAMA, 2015).

Muhammad bin Isma‘il al-Kahlani as-San‘ani, Imam, *Subul as-Salām*, Beirut: Dar al-Maktabah al-„Alamiyah.

Mukhtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Mustofa, Syahrul, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini “Jalan Baru Melindungi Anak”* Guepedia, 2019.

Sabiq,Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Penterjemah Mohammad Thalib, Judul Asli Fiqh assunnah, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1980).

Shomad,Abd, HUKUM ISLAM: *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, JAKARTA:KENCANA,2017.

Sugono, Dedy , *Kamus Bahasa Indonesia*: Jakarta:Pusat Bahasa,2008.

Sujarweni,Wiratna V, *Metode Penelitian lengkap, praktis, dan mudah dipahami*, Makassar:Pustaka Baru Press,2014.

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam*, PT. Rajagrafindo Persada,2004.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Al-Hidayat, 1986,.

Zuhdi Muhdlor, A, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, 1995.

C. Jurnal, Internet

Faqihuddin Abdul Kodir, *Berbakti pada Orang Tua; antara Hak dan Kewajiban*, dikutip dari www.fahmina.org

Julir,Nenan, “Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih, Jurnal Mizani”, Vol 4, No 1, 2017.

Ramadhita , “Direksi Hakim : Pola penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan.” *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari’ah*, vol 6, No. 1, Juni 2014.

Rohmatilah,Siti,, “Analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magetan Tentang Izin Poligami”, (Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 2016)

Supriyadi Widodo, Eddyono, *Menyingkap Tabir Dispensasi Perkawinan: Analisis Terhadap Praktik Perkawinan Anak Di Kabupaten Tuban, Kabupaten Bogor, Dan Kabupaten Mamuju*. (Jakarta: Koalisi18+, 2016) .

Udayani, Ni Made Kartika, “perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur menurut undang-undang perlindungan anak di kabupaten Bangli Provinsi Bali”,*Jurnal Hukum*, november 2016.

www.pa-bengkulukota.go.id di akses pada tanggal 11 November 2021

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Surabaya : Sinarindo Utama, 2015 .

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, bab II, pasal 1, 2 dan 3.

Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998, Tentang Peradilan Agama, pasal 49.




LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis, 7 Januari 2021.....
 Nama : DIRGAN WISANG.....
 NIM : 1711110005.....
 Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam.....

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Implementasi pasal 26 undang-undang no 35 tahun 2014 tentang kewaspadaan awal menyangkut pemerkosaan anak dibawah umur (seksi di pengendalian bejana kelas I/A Bengkulu)	 DIRGAN WISANG	1. DR. H. JAWA KENED, S.H., M.HUM.	
		2. Dr. Ima Fahriah	

Wassalam
 Ka. Prodi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama
 Jurusan / Prodi

: Dirgan Wisang
 : Hukum Keluarga Islam

PERMASALAHAN

SARAN PENYEMINAR

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
7	Rumi - 07-01-2021 - judul - Rumusan masalah - Tujuan penelitian - metode - Temuis penelitian - Daftar pustaka	lihat catatan data proposal  07/01/2021

Bengkulu,
 Penyeminar, I, II

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Dirgan Widay
 Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	Latar belakang Masalah.	

Bengkulu,
 Penyeminar, I, II

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor :0544/In.11/ F.I./PP.00.9/03/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum

NIP. : 196205031986031004

Tugas : Pembimbing I

2. N A M A : Dr. Iim Fahimah,Lc.,MA

NIP. : 197307122006042001

Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Dirgan Wisang

NIM / Prodi : 1711110005/HKI


Judul Skripsi : **Analisis Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A)**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 29 Maret 2021

An. Dekan,
Wakil Dekan I





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : DIKGAN. WISANG
 NIM : 1711110005
 Jurusan : S. ARIAH
 Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. M. John, Kenedi, S. Pd., M. Hum.
 Judul Skripsi : Analisis Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Amk. (Sudik) kasus Penjualan Rinc. di Pengadilan Agama Bengkulu Kota (A)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Jumat 09-04-2021	judul dan Rumusan masalah.	lihat lampiran	[Signature]
2.	16-04-2021	Tinjauan pustaka dan kerangka teori	lihat lampiran	[Signature]
3.	22-04-2021	Teknis penulisan paragraf margin	lihat analisis pemb. I	[Signature]
4.	23-04-2021	footnote dan daftar pustaka	lihat lampiran	[Signature]
5.	26-04-2021	judul dan cara penulisan per UU		[Signature]
6.	25-05-2021	perubahan out line		[Signature]
7.	12-08-2021	pelebaran margin		[Signature]
8.	02-01-2022	hilangkan kata ganti		[Signature]

Mengetahui,
 Kaprodi HKI/HPS/ITM

Bengkulu, M
 H
 Pembimbing I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : DIRGAN WISANG
 NIM : 1711110005
 Jurusan : Syariah
 Prodi : Hukum keluarga Islam
 Pembimbing II : Dr. Irm. Fahimah, Lc., MA
 Judul Skripsi : Analisis Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perindungan Anak (Studi Kasus: Permohonan Rini di Pengadilan Agama Bengkulu kelas I.A.)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
	15 April 2021	Bab II	Buatlah Rencana outline	[Signature]
	26 April 2021	Bab II	perbaiki outline dan dasar teori	[Signature]
	06 - 05 - 2021	Bab II	ACC Lanjut	[Signature]
	20 - 05 - 2021	Bab II	//	[Signature]
	29 - 06 - 2021	Bab III	perbaiki isi dan harus referensinya	[Signature]
	10 - 12 - 2021	Bab III	perbaiki lagi	[Signature]
	25 - 12 - 2021	Bab III	ACC	[Signature]
	20 - 01 - 2022	Bab IV	perbaiki isi	[Signature]
	24 - 01 - 2022	Bab IV	ACC	[Signature]
	27 - 01 - 2022	Bab V	perbaiki bahas ACC	[Signature]
		Bab V	Bengkulu, M	[Signature]
		 H	[Signature]

Mengetahui,
 Kaprodi HKI/HES/HTN

Pembimbing II

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Dirgan Wisang

Nim : 1711110005

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A)

Wawancara : Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A


1. Apa dasar hukum pertimbangan pengizinan pernikahan dini dan bagaimana implementasi dari pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu?
2. Apa kriteria pengizinan menikah di usia dini?
3. Apa saja alasan yang digunakan pemohonan untuk mengajukan permohonan untuk menikah di usia dini?
4. Apakah telah mempunyai pekerjaan menjadi syarat utama dalam pengabulan untuk menikah di usia dini?
5. Apakah Hakim boleh melakukan pencegahan perkawinan terhadap permohonan menikah di usia dini?
6. Bagaimana dampak atau akibat hukum setelah dikabulkannya permohonan menikah di usia dini?
7. Apa saja alasan untuk menolak permohonan menikah di usia dini?

9. Apakah selama menangani permohonan menikah dini, hakim pernah menolak permohonan tersebut ?
10. Bagaimana pendapat Hakim diluar tugasnya sebagai Hakim dalam menanggapi pernikahan di usia dini?
11. Adakah Pihak-Pihak lain yang dirugikan atas penetapan pernikahan di usia dini?

Bengkulu, Juni
2021


Mengetahui

Pembimbing I



Dr.H.John Kenedi, S.H.,M.Hum
NIP.196205031986031004

Pembimbing II



Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A
NIP.197307122006042001

PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS 1 A
 JL. JEND. BASUKI RAHMAT NO. 11 TELP/FAX. (0736) 21225
 Website: pa-bengkulukota.go.id Email: pa-bengkulu@yahoo.co.id
BENGKULU 38221

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor: W7-A1/1022/HM.00/9/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Askonsri, S.Ag., M.H.I
 NIP : 19661110.199603.1.001
 Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

Menerangkan bahwa:

Nama : Dirgan Wisang
 NIM : 1711110005
 Fakultas/ Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Bengkulu

Mahasiswa tersebut diatas telah selesai melaksanakan penelitian dan wawancara dengan judul tesis "*Analisis Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A*" pada tanggal 14 September 2021.

Surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bengkulu, 15 September 2021




Askonsri, S.Ag., M.H.I.
 NIP. 19661110.199603.1.001

DOKUMENTASI PENELITIAN

Bagunan Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bengkulu



Dokumentasi Izin Penelitian Di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu



Dokumentasi Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama





SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menerangkan bahwa:

Nama : Dirgan Wisang

Nim : 1711110005

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas
I A)”


Telah melakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan presentasi plagiasi 25 %.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Bengkulu, Februari 2022

Mengetahui,

Ketua Tim Uji Plagiasi



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Mahasiswa



Dirgan Wisang
NIM. 1711110005